



**KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 164 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD)-SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP KOKOE
DI KECAMATAN TALAGA RAYA
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembangunan Nasional khususnya di bidang pendidikan perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Dasar (SD)-Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kokoe di *Desa Kokoe Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah*.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kebijakan Bidang Pertanahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
15. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 690/C3/KP/2013 Tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru USB Tahun 2013 (ESSP)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD)-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP KOKOE DI DESA KOKOE KECAMATAN TALAGA RAYA KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

KESATU : Menetapkan Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kokoe di Desa Kokoe Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2016

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari <
Pada Tanggal, 17 Mei 2016

BUPATI BUTON TENGAH,



ABDUL MANSUR AMILA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
4. Yth. Kepala Dinas DIKMUDORA Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
5. Yth. Camat Talaga Raya di Talaga;
6. Arsip